



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR 2953/UN22/PT/2015

TENTANG

**BATAS WAKTU STUDI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar berjalan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura perlu adanya batas waktu studi;
- b. bahwa batas waktu studi bagi mahasiswa Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura dilaksanakan selama 8 (Delapan) Semester;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Batas Waktu Studi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003¹ tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura.
- Memperhatikan 1. Keputusan Rektor Nomor 1030/H22/DT/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Tanjungpura. Tanggal 5 Oktober 2009;
2. Hasil Rapat Pimpinan dengan Pengelola Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura. Tanggal 30 Juni 2015 tentang Batas Waktu Studi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BATAS WAKTU STUDI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
- KESATU : Menetapkan batas waktu studi mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura selama 8 (Delapan) Semester;
- KEDUA : Mahasiswa Program Pascasarjana yang telah melewati batas waktu sebagaimana tercantum pada diktum KESATU maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan pindah ke Perguruan Tinggi lain atau mengundurkan diri;
- KETIGA : Batas waktu proses pindah sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA diberikan selama 1 (Satu) bulan sebelum Surat Keputusan Drop Out (DO) diterbitkan dan apabila dalam waktu tersebut tidak diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur (Drop Out);
- KEEMPAT : Batas waktu studi mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura berlaku mulai angkatan 2015/2016;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2015



Tembusan :

1. Pembantu Rektor di lingkungan Untan;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untan;
3. Direktur Program Pascasarjana Untan;
4. Pengelola Program Pascasarjana Untan;
5. Kepala Biro di lingkungan Untan;
6. Kepala UPT di lingkungan Untan.